

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PARTAI
ACEH (ANALISIS KASUS PUTUSAN NOMOR : 184/PID/2017/PT.BNA)
*CRIMINAL ACT OF DEFAMATION AGAINST THE ACEH PARTY (CASE
ANALYSIS OF DECISION NUMBER: 184/PID/2017/PT.BNA)***

Yowana Atika dan Khalid

Falkultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : wanaatika91@gmail.com, khalid@uinsu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Yowana Atika dan Khalid. *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Partai Aceh (Analisis Kasus Putusan Nomor : 184/PID/2017/PT.BNA)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada meningkatnya kasus pencemaran nama baik terhadap partai politik di Indonesia, khususnya melalui media sosial, yang berpotensi mengancam stabilitas politik dan keharmonisan sosial serta menimbulkan konflik berkepanjangan. Kasus Putusan Nomor 184/PID/2017/PT BNA tentang pencemaran nama baik terhadap Partai Aceh menjadi contoh nyata bagaimana hukum pidana diterapkan dalam menanggapi fenomena sosial-politik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik terhadap Partai Aceh melalui media sosial, serta mengkaji permasalahan yuridis dan sosial yang muncul dari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case study*), yang mengkaji dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait, serta kajian teori hukum pidana dan hukum Islam sebagai dasar normatif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE dalam kasus ini telah menegakkan hukum secara formal (*de jure*), namun terdapat permasalahan terkait batasan antara kritik politik dan penghinaan serta kurangnya pertimbangan konteks sosial-politik yang mendalam dalam putusan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman memasukkan unsur keadilan dengan hukuman pidana penjara yang dikurangi menjadi masa percobaan berdasarkan penyesalan terdakwa dan efek rehabilitasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penegakan hukum yang seimbang antara perlindungan nama baik partai politik dan kebebasan berpendapat dalam demokrasi, serta penerapan pertimbangan hakim yang lebih komprehensif dengan memasukkan aspek sosial-politik. Penelitian ini menyarankan agar putusan pengadilan ke depan dapat lebih memerhatikan konteks faktual dan memperjelas batas antara ekspresi kritik dan penghinaan agar tercipta keadilan substantif dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, UU ITE, Partai Aceh

ABSTRACT

The problem in this research lies in the increasing cases of defamation against political parties in Indonesia, especially through social media, which potentially threatens political stability and social harmony as well as causing prolonged conflicts. The case of Decision Number 184/PID/2017/PT BNA concerning defamation against the Aceh Party is a concrete example of how criminal law is applied in responding to this socio-political phenomenon. The purpose of this research is to analyze the implementation of law and the judge's considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of defamation against the Aceh Party through social media, as well as to study the juridical and social issues arising from the decision. The research method used is normative juridical with a case study approach, which examines court decision documents, related laws and regulations, as well as theoretical studies of criminal law and Islamic law as a normative basis for analysis. The results show that the application of Article 310 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) in this case has upheld the law formally (de jure). However, there are issues related to the boundaries between political criticism and defamation, as well as a lack of deep consideration of the socio-political context in the ruling. The judge's considerations in imposing the sentence include justice elements with a prison sentence reduced to probation based on the defendant's remorse and rehabilitative effect. The conclusion of this research is the need for balanced law enforcement between protecting the reputation of political parties and freedom of speech in democracy, as well as the application of judges' considerations in a more comprehensive manner by including socio-political aspects. This study suggests that future court decisions should pay more attention to factual contexts and clarify the boundaries between expressions of criticism and defamation to create substantive justice and legal certainty.

Keywords: Defamation, UU ITE, Aceh Party

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian pula dalam hal perlindungan warga negara dari tindakan fitnah atau pencemaran nama baik. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warganya adalah melalui penegakan hukum, termasuk di dalamnya upaya menciptakan produk hukum yang sesuai. Indonesia adalah daerah yang dimana berlandaskan atas hukum, keseluruhan aktivitas yang dilangsungkan di tengah kesibukan setiap harinya telah ada yang mengontrolnya. Istilah Negara hukum di dalam struktur ketatanegaraan Negara Indonesia sudah dicantumkan ditengah Pasal I Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwasannya Negara Indonesia Adalah Negara Hukum.

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem kerakyatan atau demokrasi, yang memperbolehkan setiap khalayak masyarakat Indonesia berperan serta secara terbuka ataupun melewati delegasi ditengah formulasi, pembangunan, serta penyusunan dalil.¹

Cacian atau menghina ialah menerobos kemuliaan serta nama bagus khalayak tersebut. Efek dari serbuan berikut, lazimnya sang pasien akan menganggap dipermalukan. Kemuliaan yang diterobos berikut tidak kemuliaan dalam golongan sensual, melainkan kemuliaan yang dimana mengancam nama baik dari khalayak tersebut.² Salah satu contoh penghinaan yaitu penghinaan terhadap partai politik yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia akibat dari perbedaan pendapat atau perbedaan pilihan partai politik. Berdasarkan dengan UUNRJ No 2/2011 perihal Perubahan Atas UU No 2/2008 perihal Partai Politik. Parpol merupakan suatu korporasi atau pribadi hukum yang memiliki status dan pengaturan yang berbeda dengan bentuk badan hukum (*juristic person*) lainnya.³

Penghinaan terhadap partai politik merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁴ Penghinaan dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun melalui media sosial dengan tujuan menjatuhkan martabat partai tersebut. Dalam konteks hukum, penghinaan ini dianggap melawan hukum dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan atau denda.⁵

Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik terhadap partai terjadi terhadap Partai Aceh (Putusan Nomor 184/PID/2017/PT BNA), dapat dijelaskan dalam konteks kasus ini, secara *de jure* terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

¹ Zainal Arifin Hosein, *Peran Negara dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.23, No.3 (2016), p.503–28.

² Chania Dheameisya Putri dan Zuhad Aji Firmantoro, *Dampak Hinaan Masyarakat Sebagai Alasan Pemaaf dalam Putusan Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)*, Innovative, Vol.4, No.3 (2024).

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

⁴ Asrianto Zainal, *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau dari Hukum Pidana*, Jurnal Al-'Adl, Vol.9, No.1 (2016), p.57–74.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memvonis terdakwa merupakan tindakan hukum resmi sebagai bentuk pengakuan secara *de jure* atas perbuatan yang melanggar hukum. Secara *De facto* yang terjadi di lapangan tanpa harus sesuai dengan pengakuan resmi hukum. Dalam kasus ini, *de facto* mencerminkan situasi sebenarnya yang melatarbelakangi tindakan terdakwa, yaitu adanya ketegangan politik dan kekecewaan atas penghapusan spanduk pasangan calon yang didukungnya oleh Partai Aceh dalam Pilkada. Tindakan terdakwa yang menulis di media sosial adalah ekspresi nyata dari keadaan sosial politik dan sentimen pribadi meskipun tindakannya tersebut dinilai melanggar hukum secara *de jure*.

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 184/PID/2017/PT BNA memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Partai Aceh melalui unggahan di media sosial yang menuding partai tersebut terkait PKI, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara dengan masa percobaan, namun putusan ini menuai permasalahan terkait batasan antara kritik politik dan penghinaan, perlindungan hukum terhadap partai politik sebagai korban, kurang mempertimbangkan konteks sosial politik, serta penggunaan UU ITE yang dianggap multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berpendapat.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Partai Aceh

Penegakan atau penerapan hukum terhadap individu yang melakukan tindak pidana merupakan cara terbaik untuk mencapai keadilan yang harus ditegakkan.⁶ Penerapan hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam beberapa pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁷

⁶ Yulianti Rosmina Mangode, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lex Administratum, Vol.XII, No.5 (2023).

⁷ Abit Lazuardi, Romi Asmara dan Budi Bahreisy, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Lhokseumawe*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), Vol.6, No.4 (Oktober 2023), p.492.

Tindak pidana pencemaran nama baik terjadi ketika seseorang merusak reputasi orang lain dengan menyebarkan informasi yang salah atau menghina. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah pencemaran nama baik disebut sebagai "penghinaan," yang diatur secara khusus dalam Bab XVI mengenai Penghinaan, yang tercantum dalam Pasal 310 hingga 321 KUHP⁸.

Penghinaan di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310-319 yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik, termasuk penghinaan ringan dalam Pasal 315 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik, dengan sanksi pidana penjara dan/atau denda.⁹

Sedangkan, Dalam hukum Islam penghinaan atau celaan terhadap orang lain dilarang keras karena menyerang harkat dan martabat manusia, sebagaimana tertuang dalam Surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim”.

Penghinaan dalam Islam dipandang sebagai dosa besar yang merusak hubungan sosial dan akhlak, sehingga pelaku dihukumi dengan sanksi yang tegas sesuai syariah, termasuk *ta'zir* (hukuman yang ditentukan hakim) tergantung keadaan dan dampaknya.¹¹

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1993.

⁹ Oktafia Della Melati Sukma dan Bintara Sura Priambada, *Upaya Hukum Penghinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Vol.6, No.2 (2020), p.113–24.

¹⁰ Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 11.

¹¹ Muhammad Syarif, *Penistaan Agama dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis di Indonesia)*, Nizam: Jurnal Islampedia, Vol.2, No.1 (2023).

Dalam kasus ini Penghinaan diawali oleh saksi Firdaus Noeuzula mengetahui adanya sebuah postingan atau status di dinding akun *Facebook* milik terdakwa, Sabri Ismail Bin Ismail, yang bertuliskan “Spanduk Irwandi-Nova yang dibongkar oleh PA PKI kita pasang kembali.” Kemudian, pada hari Senin, 19 Desember 2016, sekitar pukul 10.00 WIB, di Desa Cot Seurani, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, saksi Firdaus Noeuzula menghubungi saksi Yusni Yusuf melalui telepon seluler. Ia memberitahukan Yusni Yusuf, yang merupakan Ulee Balang Partai Aceh Kecamatan Muara, bahwa terdakwa telah membuat tulisan di dinding Facebook-nya yang berisi kata-kata yang menghina dan mencemarkan nama Partai Aceh.

Penerapan hukum dalam kasus penghinaan melalui postingan *Facebook* oleh terdakwa Sabri Ismail merujuk pada Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP yang mengatur pencemaran nama baik secara lisan dan tertulis, serta Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran informasi elektronik bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik dengan ancaman pidana penjara hingga 1 tahun 6 bulan; unsur penting yang harus dibuktikan adalah adanya niat sengaja menyerang kehormatan atau nama baik pihak lain yang diketahui umum melalui media elektronik sehingga menimbulkan kerugian immaterial, dan dalam kasus ini pengadilan memutus terdakwa berdasarkan bukti adanya postingan yang menyudutkan Partai Aceh, dengan penerapan hukuman serta perintah pemusnahan barang bukti sebagai upaya menegakkan hukum dan memberikan efek jera sesuai ketentuan yang berlaku.¹²

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Adapun pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar ataupun yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana.¹³

¹² Brian Obrien Stanley Lompoliuw, *Analisis Penegakan Hukum Pidana tentang Penghinaan di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang ITE dan KUHP*, Lex Crimen, Vol.8, No.12 (2019), p.48–56.

¹³ Hadziqotun Nahdliyah, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 487/Pid.Sus/2017/Pt.Mdn*, Jurnal Independent, Vol.6, No.2 (2018).

Sebelum mengambil keputusan dalam suatu perkara, hakim perlu memperhatikan semua hal penting yang ada dalam persidangan. Menurut Rusli Muhammad, dalam membuat putusan di pengadilan, hakim dapat mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu¹⁴:

- a. Pertimbangan Yuridis
- b. Pertimbangan Non Yuridis
 - 1) Latar Belakang Terdakwa
 - 2) Akibat Perbuatan Terdakwa
 - 3) Kondisi terdakwa
 - 4) Agama terdakwa

Pertimbangan hakim ini nantinya menjadi alasan yang akan dipakai sebagai pertimbangan hukum dan menjadi pedoman dalam memutuskan suatu perkara¹⁵. Putusan hakim sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak, termasuk pelaku penyebaran SARA. Secara yuridis, berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak akan menjadi masalah selama tetap berada dalam batas minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam pasal yang diterapkan.¹⁶

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik biasanya didasarkan pada kombinasi pertimbangan yuridis dan faktual, yakni:¹⁷

- a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, terdakwa, dan bukti surat.¹⁸

¹⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.

¹⁵ Rifda Amalia dan Erny Herlin Setyorini, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Wartawan Melalui Media Sosial*, Journal Evidence Of Law, Vol.2, No.2 (2023).

¹⁶ Fara Dina Zein, *Analisa Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Joko Widodo Melalui Tabloid Obor Rakyat*, Pembaharu Hukum, Vol.1, No.1 (2020).

¹⁷ Ifrita Zahra Anggraeni dan Harjono Harjono, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook*, Verstek, Vol.11, No.3 (2023), p.498.

¹⁸ Mujiono Hafdh Prasetyo, Muhammad Hanif Marzuki dan R. B. Sularto, *Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Diponegoro Law Journal, Vol.1, No.1 (2025).

- b. Tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana.
- c. Memperhatikan dampak negatif atau kerugian moral yang timbul kepada korban akibat perbuatan terdakwa, yang bersifat immaterial dan sulit dinilai dengan nominal uang.
- d. Pertimbangan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan kesalahan, penyesalan, permintaan maaf kepada korban secara terbuka, dan adanya perdamaian antara terdakwa dan korban.
- e. Menyeimbangkan antara keadilan dan kepastian hukum dengan tujuan memberikan efek jera agar perbuatan serupa tidak terulang oleh pelaku maupun masyarakat luas.
- f. Memperhatikan ketentuan pidana maksimal yang diatur dalam undang-undang, seperti dalam UU ITE dan KUHP.

Sebagai contoh, dalam perkara pidana Pada Sidang Perkara Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN-Lsm Hakim dalam memutuskan kepada terdakwa bernama Sabri Ismail Bin Ismail, yaitu :

- a. Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu yang diajukan oleh JPU karena dinilai paling sesuai dengan fakta persidangan.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 4 (empat) bulan
- c. Menetapkan terdakwa agar di tahan

Pertimbangan hukumnya menjelaskan alasan yang mendasari keputusan. Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil alih dan mempertimbangkannya sendiri saat memutuskan perkara di tingkat banding; lalu memutuskan bahwa keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe terlalu berat bagi Terdakwa. Fakta-fakta persidangan, termasuk pengakuan dan pengakuan saksi, menunjukkan terdakwa melakukan tindakan itu karena emosi dan kejengkelan terhadap spanduk dari pasangan yang diusungnya sebagai calon gubernur dan Wakil Gubernur itu menunjukkan rasa penyesalan atas tindakan yang dilakukan, serta fakta para pendukung kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam Pilkada yang lalu, dan terutama masyarakat Aceh, telah menjalani kehidupan yang damai dan kondusif setelah Pilkada tersebut.

Oleh karena itu, Majelis Pengadilan Tinggi Negeri Banda Aceh berpendapat bahwa terdakwa harus mengambil tindakan pengajaran untuk menghindari tindakan serupa di masa depan. Berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN.Lsm harus diubah sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini. Oleh karena itu, Terdakwa harus membayar biaya perkara dalam tingkat banding karena dia telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Dalam keputusan nomor 184/PID/2017/PT BNA, hakim menerima permohonan banding Sabri Ismail Bin Ismail dan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan mengubah keputusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm, yang mengubah keputusan banding dalam kasus Sabri Ismail Bin Ismail dalam Sistem Informasi. Dalam keputusan tersebut, diputuskan bahwa Sabri Ismail Bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan mendapatkan akses ke dokumen dan informasi elektronik yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik.

Dalam keputusan bandingnya, Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengurangi hukuman Sabri Ismail Bin Ismail menjadi empat bulan penjara dan satu tahun masa percobaan. Dalam arti lain, Sabri Ismail Bin Ismail tidak perlu menjalani hukuman penjara selama satu tahun kecuali jika ia melakukan tindak pidana dalam masa percobaan satu tahun tersebut. Perubahan ini menjadi berkekuatan hukum tetap.

Penerapan hukum tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Partai Aceh menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang kompleks. Kasus Sabri Ismail Bin Ismail menjadi contoh nyata bagaimana hukum dapat diterapkan dalam konteks pencemaran nama baik melalui media sosial.¹⁹

Hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kesalahan pelaku, motif, dan dampak tindakan terhadap masyarakat, sebelum menjatuhkan sanksi.

¹⁹ Shilvy Mailida, *Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Polda Aceh*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2024.

Dalam hal ini, meskipun terdakwa dijatuhi hukuman penjara, keputusan banding menunjukkan adanya pengurangan hukuman berdasarkan pertimbangan emosional dan penyesalan dari terdakwa.

Penerapan hukum ini mencerminkan upaya untuk menjaga reputasi individu dan institusi sambil tetap mempertimbangkan keadilan dan rehabilitasi pelaku. Keputusan akhir yang mengubah hukuman menjadi masa percobaan menunjukkan bahwa sistem peradilan berusaha untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri.²⁰

C. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hukum tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Partai Aceh melalui Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE telah menegakkan hukum secara formal, namun masih menyisakan persoalan dalam membedakan antara kritik politik dan penghinaan serta kurangnya pertimbangan konteks sosial-politik dalam putusan hakim. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang mengurangi hukuman penjara menjadi masa percobaan menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku dengan memasukkan unsur keadilan dan kondisi faktual. Dalam perspektif hukum Islam, penghinaan dianggap sebagai dosa besar yang merusak nilai sosial dan akhlak, sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi tegas sesuai syariah. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih seimbang antara perlindungan nama baik partai politik dan kebebasan berpendapat dalam demokrasi, serta penerapan pertimbangan hakim yang lebih komprehensif dengan memasukkan aspek sosial-politik guna menciptakan keadilan substantif dan kepastian hukum. Disarankan pula agar peraturan hukum terkait penghinaan dan pencemaran nama baik di era digital diperjelas untuk menghindari multitafsir yang dapat menghambat kebebasan berekspresi dan menjaga keharmonisan sosial-politik. Dengan demikian, sistem peradilan dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial serta memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak.

²⁰ Ayus Tina Kurniawati, *Pertimbangan Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018, p.382.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Kontemporer*. Indonesia: Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, R.. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.

Publikasi

- Amalia, Rifda dan Erny Herlin Setyorini. *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Wartawan Melalui Media Sosial*. Journal Evidence Of Law. Vol.2, No2 (2023).
- Anggraini dan Bambang Indra Gunawan. *Upaya Hukum Penghinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lex Justitia. Vol.6. No.2 (2020).
- Anggraeni, Iftita Zahra dan Harjono Harjono, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook*, Verstek. Vol.11. No.3 (2023).
- Hosein, Zainal Arifin. *Peran Negara dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.23. No.3 (2016).
- Laughton, A.S., W.A. Berggren, R.N. Benson, T.A. Davies, U. Franz, L.F. Musich, K. Perch-Nielsen, dkk. *UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).” Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 12, 1972.* <https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.12.109.1972>.
- Lazuardi, Abit, Romi Asmara dan Budi Bahreisy. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Lhokseumawe*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH). Vol.6. No.4 (Oktober 2023).
- Lompoliuw, Brian Obrien Stanley. *Analisis Penegakan Hukum Pidana tentang Penghinaan di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang ITE dan KUHP*. Lex Crimen. Vol.8. No.12 (2019).
- Mangode, Yulianti Rosmina. *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lex Administratum. Vol.XII. No.5 (2023).
- Nahdliyah, Hadziqotun. *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 487/Pid.Sus/2017/Pt.Mdn*. Jurnal Independent. Vol.6. No.2 (2018).
- Prasetyo, Mujiono Hafdh, Muhammad Hanif Marzuki dan R. B. Sularto. *Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Diponegoro Law Journal. Vol.1. No.1 (2025).
- Putri, Chania Dheameisya dan Zuhad Aji Firmantoro. *Dampak Hinaan Masyarakat Sebagai Alasan Pemaaf dalam Putusan Hakim (Studi Kasus*

Yowana Atika dan Khalid

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Partai Aceh (Analisis Kasus Putusan Nomor : 184/PID/2017/PT.BNA)

Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst). Innovative. Vol.4. No.3 (2024).

Syarif, Muhammad. *Penistaan Agama dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis di Indonesia)*. Nizam: Jurnal Islampedia. Vol.2. No.1 (2023).

Zainal, Asrianto. *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau dari Hukum Pidana*. Jurnal Al-'Adl. Vol.9. No.1 (2016).

Zein, Fara Dina. *Analisa Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Joko Widodo Melalui Tabloid Obor Rakyat*. Pembaharu Hukum. Vol.1. No.1 (2020).

Karya Ilmiah

Kurniawati, Ayus Tina. 2018. *Pertimbangan Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Mailida, Shilvy. 2024. *Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Polda Aceh*, Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syaria'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm.

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 184/PID/2017/PT BNA.

Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 11.